

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed  
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014  
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**RINCIAN TUGAS UNIT**

Nama Unit : **SUBBAGIAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN  
ANGGARAN  
BAGIAN PERENCANAAN  
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUMAS**

**I. TUGAS POKOK**

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :  
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan.

**II. FUNGSI**

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan.

**III. RINCIAN TUGAS UNIT**

1. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
2. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja ;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Melaksanakan penyajian data perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya.